

**KEPATUHAN SELEBGRAM DALAM MEMBAYAR PAJAK
PENGHASILAN (PPh) 21 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
REGULASI DALAM PERPAJAKAN**

SKRIPSI

Oleh :

Nur Intan Septiani

NIM 14220104



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEPATUHAN SELEBGRAM DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (PPh) 21 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN REGULASI DALAM PERPAJAKAN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Mei2018

Penulis,



Nur IntanSeptiani

NIM 14220104

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Intan Septiani NIM:
14220104 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEPATUHAN SELEBGRAM DALAM MEMBAYAR PAJAK
PENGHASILAN (PPh) 21 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
REGULASI DALAM PERPAJAKAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Mei 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002



Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Intan Septiani, NIM 14220104, mahasiswa
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEPATUHAN SELEBGRAM DALAMMEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (PPH) 21 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN REGULASI DALAM PERPAJAKAN (Studi di Media Sosial Instagram)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

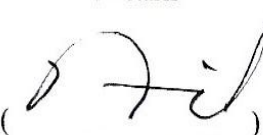
1. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007


Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003


Sekretaris

3. Dr. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 196111182000031001


Penguji Utama

Malang, 27 Juli 2018



Dekan,
Dr. H. Syaifullah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205200031001

MOTTO

***You just need to be a good person to be accepted wherever you
are***





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Intan Septiani
NIM/Jurusan : 14220104/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H
Judul Skripsi : **Kepatuhan Selebgram dalam Membayar Pajak
Penghasilan (PPh) 21 Perspektif Hukum Islam dan
Regulasi dalam Perpajakan di Indonesia (Studi di
Media Sosial Instagram)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 1 November 2017	Konsultasi Bab 1-3	
2	Kamis, 9 November 2017	Revisi Bab 1-3	
3	Senin, 13 November 2017	ACC Bab 1-3	
4	Rabu, 14 Februari 2018	Revisi Bab 3	
5	Jum'at, 27 April 2018	Konsultasi Bab 4	
6	Senin, 30 April 2018	Revisi Bab 4	
7	Rabu, 2 Mei 2018	Revisi Bab 4	
8	Jum'at, 4 Mei 2018	Revisi Bab 4 dan Konsultasi Bab 5	
9	Senin, 7 Mei 2018	Revisi Bab 4 dan Bab 5	
10	Selasa, 8 Mei 2018	Revisi Bab 4 dan 5	
11	Rabu, 11 Mei 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 11 Mei 2018
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis
Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“KEPATUHAN SELEBGRAM DALAMMEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (PPh) 21 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN REGULASI DALAM PERPAJAKAN”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yaknidengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Ibu Dr. Khoirul Hidayah S.H., M.H, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Moh. Thoriquddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tuapenulis, ayah AjidJamaludin dan YettyDafila yang telahmenjadi motivator dan inspirator terhebat saya yang telah mengiringi langkah saya, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan saya menjadi seorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu mendo'akan sehingga saya bisa mendapatkan gelar sarjana. Saya ucapkanbanyak-banyakterimakasih.
10. Saudara dan saudarikandungpenulis, DelfiaAnggraeni dan Muhammad Aziz Al-Malik yang sudahmemberikansemangatdan dukunganpenuhkepadapenulissehinggadapatmenyelesaikanskripsiinidenganbaik.
11. Herdiansyah Alfides yang selalumemberikansemangat dan terusmembantupenulisdalam proses penuliskripsiinisehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsiinidengan baik. Saya ucapkanterimakasih.
12. Arista Yuniar, yang selalu mensupport, meningkatkan dan setia menjadi teman diskusi sekaligus penyemangat saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih.

13. Puji Astuti, sahabat saya yang selalu mau mendengarkan keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih.
14. Grup “Skripsian yook” yang sudah menemani saya begadang dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 11 Mei 2018

Penulis

Nur IntanSeptiani
NIM. 14220104

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
BUKTI KONSULTASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
1. Kepatuhan Hukum.....	10

2. Kepatuhan Hukum Menurut Islam	11
3. <i>Selebgram</i>	12
4. Pajak Penghasilan	12
BAB II TINJUAN PUSTAKA	13
1. Penelitian Terdahulu	13
2. Kerangka Teori	17
a. Tinjauan Tentang Kepatuhan Hukum Pajak	17
b. Tinjauan Umum Tentang Pajak	19
1) Pengertian	19
2) Pembagian Hukum Pajak	23
3) Pemungutan Pajak	24
c. Tinjauan Tentang Pajak Penghasilan (PPh)	26
1) Subjek Pajak Penghasilan	26
2) Objek Pajak Penghasilan	30
d. Pajak Menurut Islam	34
1) Pengertian Pajak Menurut Islam	34
2) Definisi Pajak Menurut Ulama	35
3) Karakteristik Pajak (Dharribah Menurut Syari'ah)	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data	40

D. Metode Pengambilan Sampel	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Analisis Data	43
G. Sistematika Penulisan	44
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Onjek Penelitian	46
B. Pandangan Islam Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan pada <i>Selebgram</i>	49
C. Kepatuhan <i>Selebgram</i> dalam Membayar Pajak Penghasilan.....	53
D. Faktor yang Menyebabkan <i>Selebgram</i> Tidak Membayar Pajak.....	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

ABSTRAK

Nur IntanSeptiani, 14220104 ,*Kepatuhan Selebgram dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 Perspektif Hukum Islam dan Regulasi dalam Perpajakan*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN)Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H

Kata Kunci: Kepatuhan, Selebgram, Pajak Penghasilan

Pajak adalah salah satu sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan negara. Karena itu, kesadaran pajak bagi wajib pajak itu sangat dibutuhkan guna meningkatkan sarana dan prasarana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah jasa *endorsement* yang dilakukan oleh *selebgram*. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan membahas mengenai kesadaran *selebgram* dalam membayar pajak penghasilan.

Penelitian ini dilakukan pada pelaku pekerja jasa *endorsement*. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan yuridis sosiologis berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan Undang-Undang yang ada sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan angket dan wawancara dan data sekunder yang berupastudikepustakaan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal praktik pembayaran pajak penghasilan, sekitar 80% dari narasumber tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan karna beberapa faktor, diantaranya yaitu ketidakpahaman *selebgram* bahwa mereka merupakan subjek pajak dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak penghasilan.

ABSTRACT

Nur Intan Septiani, 14220104, Compliance Selebgram in Paying Income Tax (PPh) 21 Perspective of Islamic Law and Regulation in Taxation, Thesis, Department of Law Business Syariah, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Thesis, Department of Shariah Business Law, Syaria Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H

Keywords: Compliance, *Selebgram*, Income Tax

Tax is one of the most important sectors in development and defending the country. Without taxes, development in Indonesia can not work. Therefore, tax awareness for the taxpayer is needed to improve the facilities and infrastructure that utilize will be felt by the community so that it can also improve the welfare of the community. One example is the endorsement services performed by the program. Based on this background researchers will discuss about the awareness of programming in paying income tax.

This research was conducted on the perpetrators of endorsement service workers. The type of research is empirical, namely legal research by way of empirical juridical approach based on existing facts in the field, then reviewed and reviewed based on existing laws as a reference to solve problems. The data used is primary data, ie data obtained directly from the field by using interviews and secondary data in the form of literature study.

The result of the research can be concluded that in the practice of income tax payment, about 80% of informants do not pay income tax due to several factors, such as the lack of programming that they are tax subject and lack of socialization about income tax.

ملخص البحث

نور إنت ستيبتياني 14220104, برنامج الامتثال في دفع ضريبة الدخل 21 (PPH) منظور الشريعة الإسلامية والتنظيم في الضرائب ، أطروحة ، قسم الشريعة التجارية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مستشار: د. خوير هداية

الكلمات المفتاح: الامتثال ، البرمجة ، ضريبة الدخل

الضرائب هي واحدة من أهم القطاعات في مجال التنمية والدفاع عن البلاد. بدون ضرائب ، لا يمكن للتنمية في إندونيسيا أن تنجح. لذلك ، هناك حاجة إلى الوعي الضريبي لدفع الضرائب لتحسين المرافق والبنية التحتية التي تستخدمها المجتمعات المحلية حتى يتسنى لها تحسين رفاهية المجتمع. مثال واحد هو خدمات التصديق التي يقوم بها البرنامج. مثال واحد هو خدمات التصديق التي يقوم بها البرنامج. وبناءً على هذه الخلفية ، سوف يناقش الباحثون الوعي بالبرمجة في دفع ضريبة الدخل.

تم إجراء هذا البحث على مرتكبي عمال خدمة التصديق. إن نوع البحث تجريبي ، أي البحث القانوني عن طريق النهج القانوني التجريبي المستند إلى الحقائق الموجودة في الميدان ، ثم مراجعة ومراجعة بناء على القانون الحالي كمرجع لحل المشكلة. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية .

يمكن استنتاج نتائج الدراسة من حيث ممارسات دفع ضريبة الدخل ، حوالي 80 ٪ من المصادر لم تدفع ضريبة الدخل بسبب عدة عوامل ، مثل عدم وجود برمجة أنهم يخضعون للضريبة وعدم التنشئة الاجتماعية لضريبة الدخل.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data hasil kuisioner

Tabel 2.1 Nama responden kuisioner dan hasil pengetahuan mereka
tentang kewajiban pajak penghasilan





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Selain itu Indonesia juga memiliki sumber daya tambang dan minyak bumi yang berlimpah. Akan tetapi, hasil yang didapatkan dari sumber daya yang dimiliki Indonesia ternyata belum bisa memenuhi kebutuhan negara.

Dengan pendapatan negara yang tidak mampu mencukupi semua kebutuhan negara, akhirnya pemerintah pun membuat kebijakan adanya wajib pajak bagi warga negara yang sudah berpenghasilan untuk membayar pajak yang

gunanya adalah untuk mencukupi kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam.¹ Seperti yang sudah di jelaskan di atas, salah satu sumber uang negara dalam pajak adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.²

Eksistensi dan keberlangsungan suatu negara tidak terlepas dari peran serta rakyatnya dari pembayaran pajak. Tuntutan agar rakyat sadar membayar pajak harus diimbangi dengan perlakuan yang adil, sehingga diperlukan peraturan Perundang-Undangan yang mewadahi penegakkan hukum baik administrasi hukum pidana, perlindungan hukum yang preventif dan represif, sampai hal-hal yang terinci seperti penegakkan hukum, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

Pajak adalah salah satu sektor terpenting dalam pembangunan dan mempertahankan negara. Tanpa pajak, pembangunan di Indonesia tidak dapat berjalan. Karena itu, kesadaran pajak bagi wajib pajak itu sangat dibutuhkan guna meningkatkan sarana dan prasarana yang manfaatnya akan di rasakan oleh masyarakat sehingga dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Material 1* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 139

² Aristanti Widyaningsih, *Hukum pajak dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.46

Sedangkan dalam islam, Sistem perpajakan adalah sistem perpajakan yang diterapkan saat pemerintahan Rasulullah sampai dengan pemerintahan Khulafaurrasyidin. Pada zaman tersebut, anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (*balance budget*). Pendapatan negara yang didapat sangat berbeda setiap tahunnya, bahkan dari hari ke hari. Berbagai bagian negara (provinsi) mengirimkan sejumlah tertentu dari kelebihan penghasilannya sesudah mereka membayar berbagai pengeluaran administratif dan pengeluaran mereka lainnya. Jadi baitul mal tidak menerima pendapatan kotor dan pajak dari provinsi-provinsi tersebut, tetapi hanya surplus yang tersisa setelah semua jasa setempat dan pembayaran kemiliteran dikurangi.

Dasar prinsip anggaran berimbang yang diterapkan pada masa awal periode Islam adalah berapa penghasilan yang diterima untuk menentukan jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan, kecuali dalam keadaan darurat karena perang atau bencana alam lainnya, yang mengharuskan pungutan khusus atau sumbangan.

Dalam pandangan Islam, fokus utama pembangunan adalah berorientasi kepada manusianya, sehingga manusia menempati posisi yang sangat sentral. Karena itu, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah pada sejauh mana tercukupinya segala kebutuhan manusianya dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Islam

sangat menekankan pemerataan pendapatan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan Umum Perpajakan Menurut Islam:

1. Pajak Dipungut Dari Orang Kaya
2. Pajak Hanya Diwajibkan Untuk Kaum Muslim
3. Pajak Dipungut Sesuai Kebutuhan Negara³

Dalam islam memang tidak ada ketentuan yang menyebutkan kewajiban membayar pajak, banyak orang yang menganggap pajak itu haram dengan berdasarkan HR Abu Dawud dalam kitab Al-Imarah:7 “sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka”

Tetapi pada dasarnya, sesungguhnya dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa telah dijelaskan bahwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya” (Qs. An-Nisa [4]:59)

³Fitri Kurniawati, *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan di Indonesia dengan Sistem Perpajakan menurut Islam*, (Universitas Trunojoyo), tahun 2009, hlm.28

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, walaupun di dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan khusus tentang kewajiban membayar pajak, tetapi telah di jelaskan tentang kewajiban mentaati pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah yang mewajibkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realiasi penerimaan pajak periode Januari-Juni 2017 baru mencapai Rp 482,6 triliun atau 37,95 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak, Yon Arsal, mengatakan realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 8,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara rinci, realisasi penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas tercatat mencapai Rp 286,7 triliun atau mencapai 38,14 persen dari target APBN 2017 dan tumbuh 5,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.⁴

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2017 baru mencapai Rp 686 triliun atau 53,5% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari periode sama tahun lalu yang mencapai 46% dari target. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Dirjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, penerimaan pajak per Agustus 2017 turun Rp 2 triliun menjadi Rp 85 triliun

⁴ <https://kumparan.com/angga-sukmawijaya/realisasi-penerimaan-pajak-hingga-juni-2017-mencapai-rp-482-6-triliun#HRrH8DRR7LZEZqg7.99> (diakses pada tanggal 08 Oktober 2017 pukul 09:46)

atau 3,5% dari periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 87 triliun. Sebab, pada tahun lalu ada program pengampunan pajak (*tax amnesty*) sehingga menyumbang penerimaan hingga Rp 5 triliun.⁵

Selanjutnya, mengenai pengenaan pajak telah di jelaskan pada Pasal 4 UU No 36 tahun 2008 . Pasal ini menyebutkan tentang objek apa saja yang dapat di kenakan pajak, yaitu “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun...”⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, penghasilan tidak lagi hanya didapatkan melalui pekerjaan di kantor. Pada zaman sekarang penghasilan juga bisa didapatkan melalui media internet dan media sosial lainnya. Salah satu contohnya adalah jasa *endorsement* yang dilakukan oleh selebgram.

Media mendapatkan penghasilan ini memang merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, belum ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang pengenaan pajak Endorsement dalam Undang-Undang. Lalu apakah jasa endorsement tersebut di kenakan pajak?

Pada dasarnya, prinsip pengenaan pajak penghasilan adalah setiap orang yang berpenghasilan. Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak menjelaskan bahwa

⁵<https://kumparan.com/angga-sukmawijaya/realisasi-penerimaan-pajak-hingga-juni-2017-mencapai-rp-482-6-triliun#HRrH8DRR7LZEZqg7.99> (diakses pada tanggal 08 Oktober 2017 pukul 10:00)

⁶ UU No 36 tahun 2008 tentang *Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*

Endorsement adalah merupakan media baru yang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, maksudnya disini adalah perkembangan teknologi terakhir menyebabkan banyaknya perubahan media orang memperoleh penghasilan, tetapi pada prinsipnya tetap penghasilan. Oleh karena itu para pekerja jasa endorsement juga dikenakan pajak penghasilan asalkan penghasilan yang didapatkannya sudah melewati batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).⁷

Saat ini, Ditjen Pajak sudah melakukan berbagai langkah untuk mengejar pajak dari hasil menjual jasa atau barang di Instagram. Salah satunya ialah dengan mengecek alamat selebriti tersebut. Setelah itu, Ditjen Pajak akan mengecek nomor pokok wajib pajak (NPWP) selebriti itu dan akan mengirimkan surat ke alamat yang tertera secara otomatis dan ini merupakan link ke database Ditjen Pajak. Selain Instagram, Ditjen Pajak juga akan mengejar pajak di Facebook dan Kaskuser yang berjualan di forum jual beli akan dikenai pajak. Sebelumnya, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu, Yon Aarsal mengatakan, pemerintah kemungkinan bisa mendapatkan pemasukan hingga 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 15,6 triliun jika bisa menarik pajak dari kegiatan di media sosial tersebut. Seperti diketahui, media sosial sudah menjelma menjadi pasar besar transaksi online. Namun, pemerintah belum mengejar pajak dari transaksi tersebut. Khusus untuk

⁷<http://ortax.org/ortax/?mod=video&page=show&id=28> (diakses pada tanggal 08 Oktober 2017 pukul 11:35)

penggunanya akun media sosial, pemerintah akan membandingkan laporan pajak mereka dengan kegiatan di akun media sosial masing-masing.⁸

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melihat fenomena *selebgram* sebagai potensi penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) orang pribadi yang memperoleh penghasilan. Itu yang pertama. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bukan melihat namanya sebagai *selebgram* tetapi melihat dari sisi penghasilan yang mereka dapatkan.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk apa pun, baik dari dalam maupun luar negeri. Pengenaan pajak dengan melihat si penerima penghasilan, apakah masuk kategori subjek pajak atau tidak, memiliki pendapatan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau tidak.

Pemajakan atas penghasilan *selebgram* bukanlah merupakan hal baru. Namun, karena istilah *selebgram booming* pada era media sosial sekarang ini, Yunirwansyah mengakui muncul kesan Ditjen Pajak menarik pajak baru bagi *selebgram*. Kita terjebak dari bungkusan karena sebenarnya sama saja dengan *numpang* iklan, tapi sekarang lewat media sosial. Karena orang itu terkenal di media sosial, makanya *numpang* atau meng-*endorse* dengan konsekuensi berani bayar mahal.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “KEPATUHAN *SELEBGRAM* DALAM MEMBAYAR PAJAK

⁸<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/10/13/082130926/catat.selebgram.dikenai.pajak> (diakses pada tanggal 30 April 2014 pukul 21:16 WIB)

PENGHASILAN (PPh) 21 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN REGULASI
DALAM PERPAJAKAN DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Islam mengenai pemungutan pajak penghasilan terhadap *selebgram*?
2. Bagaimana kepatuhan *selebgram* yang ada pada Media Sosial *Instagram* dalam membayar pajak penghasilan (PPh) 21?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpatuhan *selebgram* dalam membayar pajak penghasilan (PPh) 21?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana peraturan tentang pajak penghasilan yang dikenakan pada *selebgram* menurut Islam.
2. Mengetahui bagaimana kepatuhan *selebgram* terkait kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) 21.
3. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi *selebgram* tidak membayar pajak penghasilan (PPh) 21.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang di paparkan di atas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis bagaimana pemahaman para *selebgram (endorser)* dalam kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) 21.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan secara teoritis bagi penyusun khususnya tentang kesadaran *selebgram (endorser)* dalam kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh).

E. Definisi Operasional

1. Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Penelitian menghadapi rakyat yang didasarkan pada perspektif instrumental dan normatif.⁹ Perspektif instrumental mengatakan, kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan adanya hukuman. Perspektif normatif berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingan sendiri. Maka apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan sukarela mematuhi, kendati pun mengorbankan kepentingannya. Rakyat juga menjunjung suatu pemerintahan, apabila

⁹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 208

diyakini bahwa pemerintah itu memiliki hak moral untuk mengatur rakyatnya.

Menurut Utrecht, alasan orang mentaati hukum itu karena bermacam-macam sebab, diantaranya yaitu: Krena merasa bahwa mereka benar-benar berkepentingan akan melakukan peraturan tersebut dan harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Selanjutnya, masyarakat akan patuh terhadap hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar suatu kaidah sosial/hukum.¹⁰

2. Kepatuhan Hukum Menurut Islam

Kepatuhan terhadap hukum merupakan bagian dari taqwa. Ulama klasik mengatakan bahwa takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Korelasi antara kepatuhan hukum dan ketakwaan itu sangat kuat. Contohnya yaitu apabila seorang hakim memberikan suatu keputusan hukum haruslah bertindak adil. Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 8 mengatakan bahwa “berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa.

Hukum-hukum Allah itu bukan hanya tercantum dalam Al-Qur'an, tetapi juga hukum-hukum yang sudah diterjemahkan secara praktis di lapangan oleh umat manusia yang disepakati oleh kita semua. Kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang *ma'aruf* yaitu kebaikan yang sudah

¹⁰R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 65

dirumuskan dalam suatu komunitas, bahwa sesuatu itu adalah baik. Oleh karena itu, kalau ada orang yang melanggar ma'aruf ini, maka mereka termasuk dalam kategori tidak patuh terhadap hukum.

3. *Selebgram*

Selebgram adalah singkatan dari Selebriti Instagram. Istilah *Selebgrams* saat ini memang sedang terkenal sekali di kalangan pengguna *Instagram*. Sebutan *Selebgram* sendiri biasanya diberikan kepada akun pribadi seseorang yang memiliki banyak penggemar atau *followers* dikarenakan foto atau video yang di upload oleh orang tersebut menarik dan banyak disukai oleh para pengguna *Instagram* lainnya.

4. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang telah didapatkan oleh wajib pajak. dalam pajak penghasilan, seseorang dapat dikatakan patuh terhadap hukum yaitu apabila setiap warga negara yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mana setiap warga negara yang sudah berpenghasilan diatas Pendapatan Tidak Kena Pajak san sudah memenuhi kriteria usia untuk membayar pajak, melakukan pelaporan atas penghasilannya dan membay6ar pajak penghasilan yang telah didaptkannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

- a. Melisa Rahmaini Lubis, dalam skripsi yang berjudul “Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce”. Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi *E-Commerce* dan faktor penghambat pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi *E-Commerce*. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi *E-*

Commerce sebagai kebijakan perpajakan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* dan dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce* dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas transaksi *E-Commerce*. Faktor-faktor penghambat pemungutan adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha online selaku wajib pajak, belum optimalnya database pelaku usaha online, lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak serta pelaku usaha online yang belum memiliki NPWP.

- b. Wayan Ayu Anggare Dewi dalam skripsi yang berjudul “ Penerapan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang atau Badan Yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan Pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara deskripsi kuantitatif. Penerapan PPh bagi WP yang memiliki UMKM di Bandar Lampung , ada beberapa tata cara, pertama penghitungan Pengenaan PPh

berdasarkan peredaran bruto, Tarif PPh final adalah 1%, cara perhitungan PPh final sebesar $1\% \times \text{peredaran bruto}$ setiap bulan. Kedua, penyetoran dan pelaporan adalah menyetor PPh terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara.WP yang melakukan pembayaran PPh wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada SSP.¹¹

- c. Gebrina Malahayati, Mahdi Syahbandir dan Azhari, dalam jurnal yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Setelah diberlakukannya Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak di Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak setelah penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya. Kondisi tersebut menyebabkan masih ada wajib pajak yang memiliki utang pajak. Terhadap utang pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut,

¹¹Wayan Ayu Anggare Dewi, *Penerapan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang atau Badan yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung*, (Universitas Lampung Bandar Lampung), tahun 2016

pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga.

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Objek Material	Perbedaan
1	Melisa Rahmaini Lubis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016	Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E- Commerce	Kebijakan pengaturan pajak penghasilan terhadap E-commerce	Pada penelitian yang dilakukan oleh Melisa Rahmaini, meneliti tentang kebijakan peraturan pajak itu sendiri. Selain itu, pada penelitian tersebut juga meneliti tentang pajak pertambahan nilai.
2	Wayan Ayu Anggare Dewi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016	Penerapan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang atau Badan yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota	Penerapan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak	Yaitu terletak pada subjek penelitian, selain itu juga Wayan Ayu Anggare Dewi lebih meneliti tentang bagaimana penerapan pajak di Mikro kecil

		Bandar Lampung		dan menenga tersebut
3	Gebrina Malahayati, Mahdi Syahbandir, Azhari, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Setelah diberlakukannya Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak di Banda Aceh	Kepatuhan wajib pajak setelah penghapusan sanksi bunga utang pajak	Yaitu terletak pada objek dan subjek penelitian.

2. Kerangka Teori

a. Tinjauan Tentang Kepatuhan Hukum Pajak

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya

hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari hukum tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena ketidak sesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran masyarakat) hukum tersebut. Merupakan suatu keadaan yang di cita-citakan atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum.

Soerjono soekanto mengatakan bahwa: “Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang di cita-citakan adalah kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-niai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum.

Seseorang individu taat pada kaidah-kaidah hukum karena ia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini timbul dan tumbuh sebagai akibat dari partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusianya. Kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompok tersebut merupakan konfigurasi kebudayaan yang diabsorbikan oleh anggota-anggota kelompok tersebut

yang sekaligus menganggapnya sebagai referensi. Referensi tersebut sangat penting baginya karena merupakan suatu sarana untuk berasimilasi dengan realitas sosial yang menolongnya untuk mengadakan akomodasi terhadap perilakunya.

Soerjono soekanto mengemukakan empat indikator tentang kesadaran membayar pajak yaitu:

1. Pengetahuan tentang pajak
2. Pemahaman tentang pajak
3. Sikap terhadap pajak
4. Perilaku pajak

Kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya.

b. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian

Banyak ahli telah mendefinisikan pengertian pajak dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada berbagai definisi yang ada terdapat

berbagai kesamaan unsur-unsur yang membentuk definisi tersebut, walaupun dilihat dari sudut pandang ilmu hukum, tata negara, ekonomi dan bisnis.

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan; pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang dijelaskan sebagai berikut: pajak adalah sesuatu yang dapat dipaksakan, artinya: bila hutang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, dimana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjukkan oleh pembayaran retribusi.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani; Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹²

Undang-undang perpajakan sendiri memberikan definisi dalam pengertian umum yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Kontribusi wajib atau kewajiban kepada negara.
2. Kewajiban yang di dapat di paksakan dan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi.
3. Dipungut berdasarkan undang-undang, apa (objek), oleh siapa (subjek), dan cara menentukan atau menghitung jumlah, serta tata caranya.
4. Tidak ada imbal jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk. Imbalan jasa secara tidak langsung adalah pemanfaatan dan penggunaan jasa pelayanan umum (Public Service Obligation) dan sarana umum (Public Utility).

¹² Ida Zuraida, *Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 4

5. Di pungut oleh dan digunakan untuk keperluan negara.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah¹³:

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi individual* oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat, dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen keuangan.

Pendapatan Negara adalah semua penerimaan Negara dari sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan menurut perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Penerimaan Perpajakan

¹³ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 6

bersumber dari penerimaan Pajak dalam Negeri dan pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan Pajak Dalam Negeri terdiri dari Pajak Penghasilan Migas dan Non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, dan Pajak lainnya.¹⁴

Dalam penerapan perpajakan perlu diatur secara tegas pihak-pihak mana yang menjadi subjek dan objek hukum, yaitu pihak-pihak yang bertanggungjawab atau diberikan beban pertanggungjawaban atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum dan apa yang membuat seseorang tersebut diberikan beban untuk membayar pajak. Dalam dunia perpajakan subjek dan objek pajak dan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan juga harus dengan jelas diatur.

2. Pembagian Hukum Pajak¹⁵

a. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Juga termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang memuat

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 50

¹⁵ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 44-47

kenaikan., denda, dan hukuman serta cara pembebasan dan pengembalian pajak, juga ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus dan sebagainya.

b. Hukum Pajak formal

Yang termasuk hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut diatas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak, kewajiban pihak ketiga, dan pula prosedur dalam pemungutannya.

Maksudnya adalah untuk melindungi, baik fiskus maupun wajib pajak. Jadi untuk memberi jaminan, bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya.

3. Pemungutan Pajak (dasar pemungutan pajak, asas pemungutan pajak)

Aristoteles dalam karyanya *Rhetorica*, mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk menegakkan keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum itu, kebanyakan para sarjana menganggap, bahwa tujuan hukum pajak pun adalah membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangnya maupun dalam praktiknya sehari-hari oleh aparat pajak.

Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing. Dibawah perlindungan pemerintah (asas pembagian asas kepentingan).

Pajak yang harus dibayar seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas *certainly* ini, kepastian hukum yang di pentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.¹⁶

Menurut Adam Smith, mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah sebagai berikut¹⁷:

1. Asas *Equality*

Dalam suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.

2. Asas *Certainly*

Pajak yang harus diabayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan saat pembayarannya.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 21

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 29

3. Asas convenience

Pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/baik para wajib pajak.

4. Asas *Effeciency*

Biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya

5. Asas Ekonomi, sebagai fungsi budgeter, pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, tidak mungkin suatu negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat, karena itu pemungutan pajak harus diusahakan agar tidak menghambat lancarnya produksi dan perdagangan dan juga jangan sampai menghalangi rakyat dalam usahanya

c. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

1. Subjek Pajak Penghasilan

Sehubungan dengan menetapkan wajib pajak dan pertanggung jawaban pajak sebagai pihak yang berkedudukan sebagai subjek hukum perpajakan, Pasal 2 UU No 36 tahun 2008 menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usahatetap. Sedangkan subjek pajak itu sendiri dibedakan

menjadi 2 yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak Pribadi, yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan Penghasilan dari Indonesia.
- b. Subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan. Maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. Subjek pajak badan, yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

¹⁸ UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

- d. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.¹⁹
- e. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- Objek PPh 21 adalah:²⁰
- a. Penghasilan teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
 - b. Penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan

¹⁹ UU No 36 tahun 2008 tentang *Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*

²⁰ Aristanti Widyaningsih, *Hukum pajak dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.53

- tahun baru, binus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
 - d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT), dan pembayaran lain sejenis
 - e. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri
 - f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lainnya yang terkait gaji, uang pensiun, dan tunjangan lainnya yang terkait dengan uang pensiun
 - g. Penerimaan dengan bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib pajak yang dikenakan WPH final dan dikenakan WPH berdasarkan perhitungan yang khusus.

2. Objek Pajak Penghasilan²¹

Dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak terdapat satu pihak yang memegang peranan penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu wajib pajak. Wajib pajak memegang peranan penting dalam pembayaran pajak dan pelaporan objek pajak yang diperoleh selama satu periode tertentu yang ditentukan oleh peraturan undang-undangan pajak langsung dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan tegas dinyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Seseorang atau suatu badan yang memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut wajib pajak memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang yang harus dihormati oleh fiskus.

Pada pengenaan pajak penghasilan, pengertian wajib pajak sangat erat kaitannya dengan subjek pajak. Dalam Undang-Undang PPh

²¹ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.1-3

subjek pajak dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan NPWP, wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

- a. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- b. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan netto dan tarif dengan umum, sedangkan wajib

pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

- c. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban pajak dalam negeri sebagaimana di atur dalam undang-undang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak dibedakan menjadi tiga:

1. Wajib Pajak Pribadi

Wajib pajak pribadi adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, yang merupakan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib pajak bendaharawan adalah bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi dan lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

d. Pajak Menurut Islam

1. Pengertian Pajak Menurut Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang berasal dari kata ضَرَبَ – يَضْرِبُ – ضَرْبًا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan, dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain QS. Al-Baqarah [2]:61:

...وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ...

“Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan”

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah dharibah, yang dapat berarti beban. Dharibah adalah *ism mufradat* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharib. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).²²

Dalam Sistem Ekonomi Konvensional (non-Islam), kita juga mengenal adanya istilah pajak (*tax*), seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rahmat Soemitro pajak (*tax* ini maknanya adalah sebuah pungutan wajib yang harus dibayar oleh penduduk kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan,

²² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 27

harga beli barang, dan lain-lain. Jadi, pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara.

Untuk menghindari kerancuan antara pajak menurut Islam dengan pajak (*tax*) non-Islam, maka dipilihlah padanan kata dalam bahasa Arab yaitu *Dharibah*. *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi Islam.²³

2. Definisi Pajak Menurut Ulama

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwali di Daulah al-Khilfah*, yang ringkasannya sebagai berikut:

a. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

²³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hlm. 29

b. Gazi Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan di alokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik bagi pemerintah.

c. Abdul Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.²⁴

Dengan definisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan/kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.²⁵

²⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hlm. 31-32

²⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hlm. 33

3. Karakteristik Pajak (*Dharibah*) menurut Syari'ah

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*Dharibah*) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontiniu yang hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non-Islam adalah abadi.
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. sedangkan teori pajak non-Muslim tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

- d. Dharibah hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya. orang kaya adalah yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non Muslim, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang di konsumsi.
- e. Dharibah hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Dharibah dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Muslim, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.²⁶

²⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hlm. 34-35



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau misalnya: buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya yang berkaitan dengan data bagaimana kepatuhan *selebgram* dalam pembayaran pajak penghasilan dan pendapat-

pendapat dari responden yang terkait dengan pasal 21 Undang-Undang No. 36 tahun 2008

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mana objek kajian dalam penelitian ini yaitu mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan norma yang ada.²⁷ untuk dapat mengetahui dan mengerti tentang bagaimana tingkat kepatuhan *selebgram* dalam membayar pajak penghasilan.

C. Sumber Data²⁸

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh, adapun sumber data penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. pada penelitian ini, data diperoleh dari wawancara dan kuisioner kepada *selebgram* yang ada pada media sosial *Instagram* yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini yaitu terkait dengan kepatuhan *Selebgram* yang dapat menjadi responden dalam penelitian ini yaitu yang melakukan kegiatan *endorsement* dan mendapatkan *fee*(upah) berupa uang dari kegiatan *endorsement* yang

²⁷ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm.

51

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.106

dilakukannya, yang mana jumlah upah yang didapatkan tersebut diatas standart pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Kriteria ini dipilih karena tidak semua *selebgram* yang melakukan kegiatan *endorsement* dan juga tidak semua *selebgram* melakukan promosi dengan upah berupa uang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak penghasilan.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah data-data pelengkap selain data primer dan sekunder yaitu kamus, internet, dan lain-lain.

D. Metode Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan *random sampling* yang mana teknik ini dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak dan pemilihan sampel dilakukan secara acak.²⁹ Selanjutnya, dari populasi yang ada hanya 30 responden yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini karena terlalu

²⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 172

banyaknya populasi yang ada dan sulitnya mendapatkan responden yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioer, yang mana daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*) dan pertanyaan terbuka (*open question*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pemahaman dan kesadaran endorser dalam kewajiban membayar pajak.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode *random sampling* yang mana jumlah responden ditentukan oleh peneliti secara acak. metode ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa *link* kepada 30 orang *selebgram*. Jumlah responden yang diambil oleh peneliti ini disebabkan karena pengguna *instagram* yang sangat banyak, keterbatasan waktu, dan juga sulitnya mencari *sselebgram* yang bersedia menjadi narasumber.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan narasumber.³⁰ Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti telah mewawancarai 2 orang *selebgram* yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kepatuhan *selebgram* dalam membayar pajak penghasilan.

F. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian dan demikian juga terhadap hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian yang dalam penelitian ini yaitu tentang kepatuhan *selebgram* dalam membayar pajak penghasilan (PPh) 21.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu:

- a. Langkah pertama, pembahasan akan dilakukan dengan menguraikan materi tentang hukum pajak penghasilan terkait dengan pembayaran pajak penghasilan *selebgram* yang menjadi objek primer penelitian

³⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 72

- b. Langkah kedua, melakukan wawancara dan menyebarkan kuisioner kepada narasumber baik secara online dan offline
- c. Langkah ketiga, melakukan analisis dari data yang telah di dapatkan melalui peraturan tentang pajak penghasilan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam proposal penelitian ini dibagi menjadi lima bab karena termasuk penelitian lapangan, antara lain:

Bab Pertama. Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat uraian dari latar belakang masalah mengenai kesadaran *selebgram* dalam pembayaran pajak yang akan di teliti.

Bab Kedua. Dalam bab ini dikemukakan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori dari penelitian ini. Selanjutnya di bab ini memuat uraian kajian pustaka yang menjadi dasar analisis masalah yang terkait dengan pembayaran pajak *selebgram* dan juga memuat teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Bab Ketiga. Dalam bab ini berisi tentang metode yang di gunakan dalam penelitian ini. Yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, dan metode pengumpulan dan pengolahan data.

Bab Keempat. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa dari penelitian yang telah di lakukan yaitu tentang bagaimana tingkat kepatuhan *selebgram* dalam membayar pajak penghasilan

Bab Kelima. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang memuat tentang temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Instagram berasal dari kata “*instan*” atau “*insta*”, seperti kamera polaroid yang dulu lebih dikenal dengan “foto instan” *instagram* juga dapat menampilkan foto-foto secara instan dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “*gram*” berasal dari kata “*telegram*”, dimana cara kerja *telegram* adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Begitu pula dengan *instagram* yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet,

sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itu *instagram* berasal dari kata “*instan-telegram*”.

Instagram adalah sebuah aplikasi dari *Smartphone* yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan *twitter*, namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. *Instagram* juga dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas, karena *instagram* mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, lebih artistik dan menjadi lebih bagus.

Selebriti *Instagram* atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan “*Selebgram*” belakangan ini cukup menyedot perhatian masyarakat khususnya kalangan anak muda masa kini. Tidak hanya berasal dari latar belakang selebriti yang sudah top, *selebgram* bisa juga datang dari kalangan biasa, anak sekolah, dan ibu-ibu sekalipun. Konten yang ditampilkan oleh *selebgram* juga beragam, beberapa diantaranya yaitu mengenai fotografi, travelling, make-up, pencinta kopi, pencinta binatang, kuliner, dan lainnya yang dapat menarik masyarakat untuk melihat *feeds* *Instagram* mereka sehingga mereka memiliki ratusan, ribuan, bahkan jutaan *followers*.

Meskipun *facebook* dan *twitter* sudah lebih dulu eksis kalangan anak muda jaman sekarang, ternyata *Instagram* juga mampu menarik perhatian pengguna media sosial untuk kemudian menggunakan *Instagram*. Hingga tahun

2017 setidaknya sudah sekitar 45 juta pengguna Instagram yang berasal dari Indonesia dan sekitar 700 juta pengguna di dunia. Dengan begitu banyaknya pengguna *instagram*, kreativitas para penggunanya pun mulai bermunculan. Semakin unik dan menariknya konten yang mereka posting, maka semakin banyak *followers* yang mereka dapatkan. Para *followers* ini juga mengikuti keseharian para *selebgram*, memberikan komentar dan likes pada postingan mereka. *Selebgram* memiliki kedekatan yang lebih dengan para followersnya. Tak jarang, para *selebgram* ini juga langsung berinteraksi dengan followers nya lewat kolom komentar.

Dengan banyaknya pengguna *Instagram* ini kemudian berkembang menjadi lahan bisnis yang menarik brand-brand terkenal untuk memakai jasa *selebgram* untuk mempromosikan produk mereka. Yang lebih dikenal dengan istilah *endorsement*. *Endorsement* yang dimaksud adalah promosi yang dilakukan seseorang atau kelompok melalui media sosial seperti *Instagram*, yang dilakukan dengan memberikan testimoni terhadap suatu produk barang ataupun jasa. Semenjak bisnis *selebgram* ini dilirik oleh banyak perusahaan, tarif para *selebgram* ini pun kemudian melonjak tinggi. Semakin banyak jumlah *followers* yang dimiliki *selebgram* tersebut, maka semakin tinggi juga tarif jasa *endorsement selebgram* tersebut.

Melihat potensi penerimaan pajak yang cukup besar, pada Oktober 2016 lalu, Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) mengaku tengah mengkaji sistem pemungutan pajak dari imbal jasa *endorsement* saat ini hanya berdasarka pada

penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).³¹ Dalam konteks *selebgram* yang saya pahami, ada beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *endorsement* ini. Yang pertama yaitu, antara pihak yang mempunyai produk dengan artis atau *selebgram* yang akan melakukan promosi dari produk tersebut, dan yang kedua adalah antara pihak yang mempunyai produk dengan management yang menaungi *selebgram* tersebut dan nantinya pihak management tersebut yang akan mengkontak atau menghubungi langsung *selebgram* yang bersangkutan.

Untuk *selebgram* yang memiliki management, maka *selebgram* tersebut akan dipotong pajak penghasilan secara langsung berdasarkan pada PPh pasal 23 UU No 36 tahun 2008. Tetapi, jika *selebgram* tersebut tidak termasuk dalam management apapun, maka *selebgram* tersebut harus melaporkan SPT pajak nya di akhir tahun.

B. Pandangan Islam terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan pada *Selebgram*

Dalam Islam, memang ada beberapa pendapat yang mengemukakan pro dan kontra terhadap kewajiban membayar pajak. menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwani, pajak ialah sesuatu yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah) kepada orang kaya dengan menarik sesuatu dari mereka yang dipandang dapat mencukupi kebutuhan negara dan masyarakat secara umum. Sedangkan menurut istilah kontemporer, pajak adalah iuran rakyat kepada

³¹<https://spa-febui.com/menungkap-eksistensi-pajak/> (diakses pada tanggal 24 April 2018, pukul 9:14 WIB)

negara yang berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an dan As-sunnah bahwa setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin tersebut masih dalam kategori muslim. dan selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan dan memaksa dengan suatu kemaksiatan. Dalam keadaan seperti itu, muslim tidak boleh melakukan perlawanan kepada pemerintah, demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam suatu hadist yang shahih, Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَكُونُ بَعْدِي أَمَةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ
قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثَمَانِ إِنْسٍ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ
أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرُكَ وَأَخَذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ
وَأَطِعْ

“Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak melaksanakan tuntunanku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang hatinya seperti hati setan dalam jasad manusia.” Maka aku (Hudzaifah) bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini?” Beliau bersabda: “Hendaklah engkau mendengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah dengar dan taat kepadanya.” (HR. Muslim III/1475 no.1847 dari Hudzaifah Ibnul Yaman radliyallahu'anhu).

Dari sabda Rasulullah diatas, maka jelas bahwa dalam Islam meskipun banyak pendapat yang mengatakan bahwa pajak itu haram, tetapi dilain hal umat muslim tetap harus mentaati apa yang diperintahkan pemimpinnya untuk

menghindari sesuatu yang akan menimbulkan kemudharatan dan akhirnya membuat kerugian bagi masyarakat.³²

Prinsip-prinsip pendapatan pada negara menurut ekonomi Islam telah memberi syarat tertentu untuk sebuah pendapatan negara yaitu:

1. Ada nash (Al-Qur'an dan Hadist) yang memerintahkannya
2. Adanya pemisah antara Muslim dan non-Muslim
3. Dikenakan hanya terhadap orang kaya
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Sebagian para ulama berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat, dengan dalin Al-Qur'an maupun hadist, antara lain QS Al-Baqarah [2]: 177, QS Al-An'am [6]: 141, dan hadist Fatimah binti Qais ra yang menyatakan baha, "Didalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat" (HR Tirmidzi). Pajak penghasilan dapat dimasukkan kedalam kewajiban lain atas harta selain zakat, karena onjeknya adalah penghasilan (Harta). Jadi, PPh memenuhi syarat pertama, yaitu adanya nash Al-Qur'an dan Hadist.

Syariat memberi ketentuan bahwa harta yang di pungut haarus dari orang kaya, dimana harta itu harus nyata-nyata dimiliki, bukan dari hutang atau hasil curian, dan sudah melebihi kebutuhan pokok (QS Al-Baqarah [2]: 219). Jika dinisbahkan pada zakat, dimana nishab zakat emas adalah 85 gram @Rp 300.000 = Rp 25.500.000, maka PTKP seharusnya adalah Rp 25.000.000 per

³²<https://aslibumiayu.net/10410-hukum-pajak-dalam-fiqh-islam-bagaimana-kaum-muslimin-menyikapinya.html> (diakses pada 25 April 2018 pada pukul 20:38)

tahun atau Rp 2.125.000 perbulan untuk diri WP tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Tahun 2016, PTKP yang diperbolehkan terhadap WP tidak kawin berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebesar Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan. Jadi, dari persyaratan bahwa pajak harus ditujukan kepada orang kaya saja, dalam hal ini PPh sudah memenuhi ketentuan syariah.

Selanjutnya, mengenai pemenuhan syarat adanya tuntutan kemaslahatan umum, bahwa saat ini negara memiliki utang yang sangat besar yaitu mencapai Rp 3.672 triliun sehingga ratio utang terhadap PDB adalah sebesar 28% yang artinya utang yang sebesar ini juga tidak akan terbayar jika uang pajak seluruhnya digunakan untuk melunasi utang. Sementara kebutuhan rakyat akan keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap harus diadakan oleh Ulil Amri. Dengan alasan kemaslahatan, maka PPh yang dipungut saat ini telah memenuhi ketentuan syariah.

Meskipun masih terdapat kelemahan dalam tata cara pemungutannya, namun PPh tetap boleh dipungut karena sudah memenuhi tiga syarat pembolehan sebuah pendapatan negara, yaitu (1) ada nash yang memerintahkannya, (2) dikenakan hanya terhadap orang kaya, (3) adanya tuntutan kemashlahatan umum.

Masyarakat yang memiliki kesadaran perpajakan berarti mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan dan

merasa adanya paksaan. Namun, kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Karena masyarakat tidak mengetahui wujud konkrit dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Selanjutnya, kesadaran masyarakat yang rendah dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan keamanan membayar pajak.

C. Kepatuhan Selebgram dalam Membayar Pajak Penghasilan

Dalam transaksi *e-commerce* terdapat pajak yang seharusnya disetorkan kepada Ditjen Pajak. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak No. 62/PJ/2013 (SE-62) tidak ada pajak baru pada *e-commerce* sehingga berlaku ketentuan umum. Apabila dapat mengawasi transaksi *e-commerce*, maka penerimaan dari sektor ini akan dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan pajak. Mengingat meningkatnya pendapatan pajak tiap tahun yang masih belum sesuai dengan APBN yang telah diusulkan oleh pemerintah.

Kementrian keuangan (KemenKeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (*e-commerce*) berupa peraturan menteri keuangan (PMK). Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, disisi pajak, KemKeu telah berunding untuk menerapkan tarif PPh final untuk UKM *e-commerce*.

Pada dasarnya, pada Pasal 4 UU No 36 tahun 2008 telah disebutkan tentang objek apa saja yang dapat dikenakan pajak, yaitu “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun...”³³. Maka wajib bagi setiap orang yang berpenghasilan untuk membayar pajak penghasilannya.

Berdasarkan keterangan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal, komisi atas jasa *selebgram* ini akan dikenakan pajak layaknya subjek pajak seorangan karena mereka melakukan jual jasa kepada *endorser*, jadi sama saja seperti karyawan biasa. Yon menjelaskan mekanisme pajak yang akan dikenakan berupa PPh 21 yang biasa berlaku bagi karyawan.

PPh 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 diberlakukan atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.³⁴

³³ UUNo 36 tahun 2008 tentang *Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*

³⁴ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161013101938-185-165228/ditjen-pajak-bentuk-tim-kejar-potensi-rp156-t-dari-selebgram> (diakses pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 21:29)

Dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak, besarnya penghasilan yang tidak dikenai pajak disesuaikan sebagai berikut:

1. Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri wajib pajak pribadi
2. Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp. 36.000.000 (tigapuluh enam juta rupiah) tambahan untuk seoran istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008
4. Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.³⁵

Pada umumnya *selebgram* sifatnya berbeda dengan tenaga kerja lainnya. *Selebgram* dapat dikategorikan sebagai pekerja bebas yang mana pekerjaan yang dilakukannya adalah berasal dari keahlian khusus yang dimilikinya sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang berdiri sendiri tanpa harus bertanggung jawab kepada suatu instansi tertentu. Skema yang digunakan dalam

³⁵ Pasal 1 PMK No. 122/PMK.010/2015

pemungutan pajak di Indonesia pada dasarnya adalah menggunakan skema self assessment yang mana pemerintah hanya menunggu para selebgram ini melaporkan dan membayarkan pajak nya sendiri dengan perhitungan yang juga dilakukan sendiri oleh wajib pajak.³⁶

Dengan dianutnya sistem self assesment, maka selain bergantung pada kesadaran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peranan penting.³⁷ Penerapan sistem self assesment menempatkan kedudukan fiskus (aparatur pajak) bukan sebagai penentu jumlah pajak yang harus dibayar, tapi lebih kepada fungsi pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan. Fungsi ini diwujudkan dengan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Agar fungsi tersebut berjalan efektif, UU perpajakan memberikan kewenangan kepada fiskus, antara lain:

- a. Melakukan penelitian penghitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak
- b. Melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

³⁶ <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3678400/punya-penghasilan-besar-selebgram-wajib-bayar-pajak> (diakses pada 9 Mei 2018 pukul 21:05)

³⁷ Rahman Adi Nugroho, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening*, (Universitas Diponegoro, 2012) hlm.4

- c. Melakukan tindakan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana dibidang perpajakan.
- d. Melakukan tindakan penagihan apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak.³⁸

Pemerintah memiliki peran menjalankan ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan yang ada. Apabila wajib pajak melakukan pelanggaran seperti melalaikan atau dengan sengaja tidak membayar pajak penghasilan yang seharusnya dibayar, maka pemerintah dapat memberikan sanksi berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajiban membayar pajak tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Hingga saat ini, nyatanya masih banyak wajib pajak yang menunggu ditagih baru akan melakukan pembayaran pajaknya. Hal ini tentu dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara.³⁹

Dari uraian yang sebelumnya sudah penulis jelaskan, penghasilan yang didapatkan oleh selebgram juga merupakan objek pajak penghasilan. Sistem pemungutan pajak yang semakin berkembang, kini membuat masyarakat untuk lebih mudah melakukan pembayaran pajaknya. Pemerintah telah memfasilitasi

³⁸ Anang Mury Kurniawan, *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011) h.3-4

³⁹ Rahman Adi Nugroho, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening*, (Universitas Diponegoro, 2012) hlm.4

masyarakat untuk dapat membayar pajak secara online dan tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Namun sayangnya, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah masih belum bisa menimbulkan kesadaran bagi sebagian masyarakat.

Para pelaku kerja bebas seperti selebgram diwajibkan melaporkan seluruh penghasilannya ke Dirjen Pajak. Sedangkan saat ini banyak selebgram yang tidak mengetahui tentang pengenaan pajak penghasilan yang dikenakan untuk penghasilan dari kegiatan endorsement tersebut. Padahal, undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan telah menetapkan bahwa, setiap penghasilan yang didapatkan oleh seseorang yang sudah melewati batas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) wajib melakukan pembayaran pajak penghasilan.

Setelah melakukan penelitian tentang kesadaran dan kepatuhan selebgram terhadap pembayaran pajak penghasilan, maka telah didapatkan kurang lebih 30 orang responden yang melakukan kegiatan *endorsement* tersebut. Para responden ini berasal dari berbagai kalangan. Diantaranya yaitu : mahasiswa, anak sekolah, pengusaha muda, beauty vlogger, dan lain sebagainya.

Dari kuisioner dan wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap para responden ini, ternyata hampir semua responden mengatakan tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan ini. Hal ini tentu melanggar undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pengenaan pajak penghasilan.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden yang merupakan salah seorang mahasiswi Universitas Islam Malang (UNISMA) yang bernama Yeni Mei Putri yaitu pemilik akun @yenimeiputri, yeni memiliki kurang lebih 27,6 ribu followers. Ketika penulis bertanya tentang berapa pendapatan yang diterima dari jasa *endorsement*, Yeni mengatakan bahwa:

“Pendapatan saya yang gak tentu mbak, kadang banyak, kadang sedikit. Paling besar sih waktu itu bisa dapat 3,5 juta mbak. Pokoknya gak mesti gitu.”

Lalu selanjutnya penulis bertanya tentang apakah Yeni mengetahui peraturan tentang pajak penghasilan dan kewajiban membayar pajak penghasilan dan apakah Yeni pernah mengikuti penyuluhan pajak, Yeni menjawab bahwa:

“Ya saya tau mbak, tapi saya tidak pernah ikut penyuluhan pajak. Waktu itu pernah ngambil mata kuliah perpajakan. Tapi ya gak mendalam mbak, hanya dasarnya saja.”

Setelah mendengar jawaban dari Yeni, selanjutnya penulis menanyakan tentang pemahaman Yeni terhadap pajak yang dikenakan kepada selebgram. Yeni menjawab:

“Wah, kalau itu saya gak tahu mbak. Saya baru dengar ini kalo selebgram dikenakan pajaknya.”

Lalu, selanjutnya penulis menanyakan pendapat Yeni terhadap pajak yang dikenakan pada selebgram, dan kemudian Yeni menjawab:

“Ya menurut saya sih gak papa mbak, kalau memang dapat mensejahterakan masyarakat. Tapi ya harapan saya sih harus ada pemberitahuan dan sering mengadakan penyuluhan supaya masyarakat juga tahu kalau selebgram itu dikenakan pajak. Terus terang kalau saya sendiri gak keberatan

kalau harus membayar pajak penghasilan nya, Cuma saya masih belum paham mengenai alur pembayaran pajaknya.”⁴⁰

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan pemilik akun @rinafebrinaa yang biasa di panggil Rina, remaja berusia 20 tahun yang latar belakangnya adalah seorang mahasiswa yang saat ini sedang menjalankan *study* di Universitas Merdeka Malang, yang memiliki 2,57 ribu followers dan mendapatkan penghasilan kurang leboh Rp 3.000.000 setiap bulannya, Rina mengatakan bahwa beliau tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan. Rina juga mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui bahwa *selebgram* merupakan subjek yang dikenakan pajak, karena menurut saya *selebgram* bukanlah suatu profesi dan penghasilannya tidak tetap.”⁴¹

Selain keterangan yang telah Rina sampaikan diatas, Rina mengatakan bahwa dia merasa di usia yang masih muda penghasilan yang dia dapatkan belum dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan memang mengatur tentang pengecualian pembayaran pajak penghasilan yaitu disebutkan dalam Pasal 8 ayat 4, UU No 36 tahun 2008 yang berbunyi :

“Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya”.

Sedangkan, pada dasarnya setiap orang yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap orang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya. Rina memang masih muda dan hanya seorang mahasiswa,

⁴⁰ Wawancara dengan Yeni Mei Putri, 4 Maret 2018

⁴¹ Wawancara dengan Radika Maurisha, 23 Februari 2018

tetapi umur Rinasudah 20 tahun yang artinya dia sudah menjadi seorang wajib pajak.

Rina juga mengaku tidak pernah mengikuti penyuluhan tentang pajak penghasilan. Rina tidak pernah mendengar mengenai penyuluhan pajak penghasilan, tetapi Rina mengaku bahwa dia mengetahui tentang kewajiban membayar pajak dan mengetahui bahwa apabila tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan akan dikenakan sanksi.

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah ada penjelasan mengenai sanksi yang akan di terima oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak, yaitu terdapat pada pasal 19 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang No.36 tahun 2008, yaitu:

“Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Pada Pasal 7 ayat (1) UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah disebutkan bahwa:⁴²

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi.”

⁴² Pasal 7 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Dan juga terdapat pada Pasal 39 ayat (1) huruf (i) UU No.28 tahun 2007 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja: tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong tau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Selanjutnya, dari data yang telah didapatkan dari kuesioner yang sudah disebarkan, maka dapat diketahui juga bahwa hanya sekitar 13,3% *selebgram* yang melakukan pembayaran pajak dari hasil jasa *endorsement* yang dilakukannya.

Pada dasarnya, sekitar 86,7 % *Selebgram* yang menjadi narasumber pada penelitian ini mengatakan bahwa mereka telah mengetahui tentang kewajiban membayar pajak dan 13,3% lainnya mengatakan tidak mengetahui. Kebanyakan dari mereka pun telah mengetahui mengenai peraturan tentang pajak penghasilan. Sekitar 76,7 % dari narasumber mengetahui tentang UU No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Mereka mengetahui bahwa membayar pajak itu adalah wajib bagi setiap wajib pajak dan akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Selanjutnya, ketika penulis bertanya apakah mereka mengetahui dan mengikuti penyuluhan pajak, ternyata hampir semua dari narasumber yaitu sekitar 93,3% dari mereka menjawab tidak pernah mengikuti penyuluhan pajak.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap pembayaran pajak yaitu yang pertama, dapat dilihat dari kepemilikan NPWP, sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang telah “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.⁴³

Kemudian yang kedua, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak dapat mengetahui dengan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban membayar pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah negeri, dan mengetahui kewajibannya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu.

Ketiga, mereka mengetahui sanksi apa saja yang akan dikenakan apabila tidak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu atau bahkan tidak melakukan pembayaran pajak. sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apabila tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan tepat waktu akan dikenakan sanksi berupa Rp 100.000 terhadap wajib pajak pribadi. sedangkan sanksi keterlambatan membayar pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai tanggal pembayaran, selanjutnya sanksi

⁴³ Undang-Undang NO.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhubung dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang kurang atau tidak dibayar.

Keempat, pengetahuan wajib pajak terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak. Yang mana pada Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pada pasal 7 ayat 1 (d-g) telah disebutkan bahwa PTKP per tahun paling sedikit sebesar:

- d. Rp. 15.840.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi
- e. Rp. 1.320.000,00 untuk wajib pajak yang kawin
- f. Rp. 15.840.000,00 untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung oleh suami
- g. Rp. 1.320.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal tanggungan yaitu 3 tertanggung.⁴⁴

Kelima, wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak dan yang keenam adalah wajib pajak mengetahui peraturan pajak dengan mengikuti training perpajakan yang mereka ikuti.⁴⁵

Dibawah ini adalah jawaban yang didapat dari kuisioner yang diisi oleh narasumber:

⁴⁴ Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

⁴⁵ Kurnia Fikriningrum, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*, (Universitas Diponegoro, 2012) hlm. 15-18

NO	URAIAN	YA N=30		TIDAK N=30	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1.	Mempunyai NPWP	6	20%	24	80%
2.	Mengetahui kewajiban pajak	26	86,7%	4	13,3%
3.	Mengetahui tentang UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan	7	23,3%	23	76,7%
4.	Mengikuti penyuluhan pajak	2	6,7%	28	93,3%
5.	Mengetahui tujuan membayar pajak	22	73,3%	8	26,7%
6.	Mengetahui jika tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi	23	76,7%	7	23,3%
7.	Mengetahui bawa <i>selebgram</i> merupakan subjek yang dikenakan pajak	-	-	30	100%
8.	Melakukan pembayaran pajak penghasilan	4	13,3%	26	86,7%

Tabel 1.1 Sumber diolah berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan yang mana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukan. Irianto menyebutkan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan sadarnya akan hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang telah dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak akan sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak akan berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak karena pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan bersifat memaksa dan juga merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.⁴⁶

D. Faktor yang Mempengaruhi Selebgram Tidak Membayar Pajak Penghasilan.

Pengetahuan *selebgram* tentang kewajiban membayar pajak tidak membuat mereka melakukan pembayaran pajak. hanya sekitar 20% dari mereka yang melakukan pembayaran pajak dan mempunyai NPWP dan 80% lainnya tidak mempunyai NPWP dan tidak melakukan pembayaran pajak. ketika penulis bertanya mengapa para narasumber ini tidak melakukan pembayaran pajak, mereka memberikan beberapa alasan. Diantara yaitu:

⁴⁶ Kurnia Fikriningrum, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*, (Universitas Diponegoro, 2012) hlm. 14

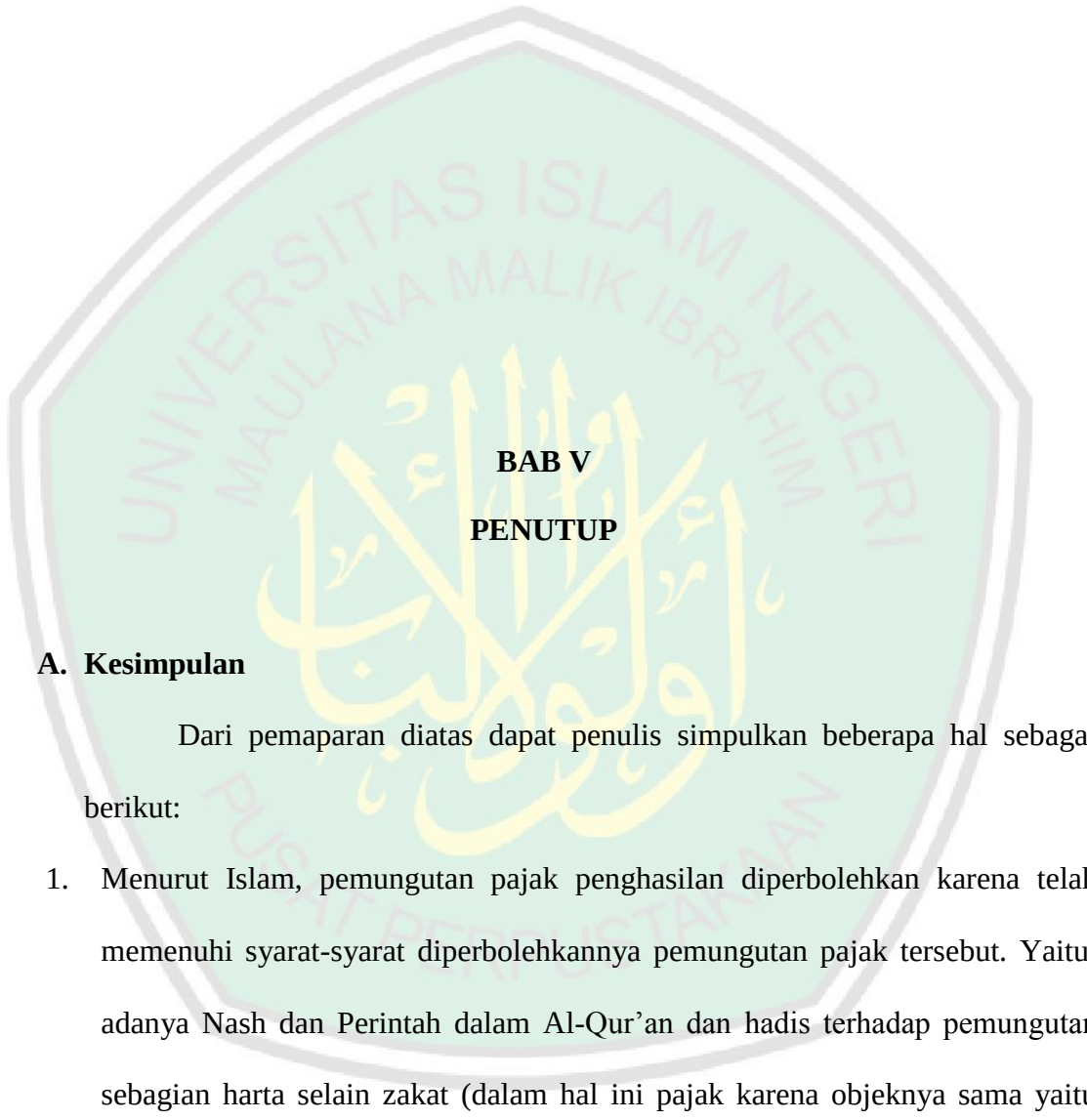
1. “Karena pengisian surat pajak penghasilan sangat ribet. Jika pengisian surat pajak lebih mudah pasti banyak orang yang membayar pajak” ungkap pemilik akun @rinafebrinaa.
2. “saya tidak mengetahui bahwa selebgram merupakan subjek yang dikenakan pajak, karena menurut saya selebgram bukanlah suatu profesi dan penghasilannya pun ga tetap” ungkap pemilik akun @radikamaurisha
3. “kurang mengetahui tentang pajak penghasilan” ungkap pemilik akun @raffie_mc
4. “tidak adanya sosialisasi, penghasilan relatif kecil, penghasilan adalah hak individual” ungkap pemilik akun @deaniirawan
5. “tidak ada penyebabnya karena saya tidak ada kontrak endorse” ungkap pemilik akun @mallaa8899
6. “gak tau harus bayar pajak dari penghasilan endorsement” ungkap pemilik akun @diyanahnk
7. “saya tidak mengerti tentang pajak penghasilan dan belum pernah mendengar info tentang pembayaran pajak penghasilan” ungkap pemilik akun @wiaadaw
8. “saya tidak mengetahui tentang hal itu” ungkap pemilik akun @rifkha_martha
9. “belum mengerti tentang bagaimana pembayaran pajaknya” ungkap pemilik akun @saritiw
10. “saya tidak mengetahui kalau selebgram merupakan objek pajak” ungkap pemilik akun @okvitaandini
11. “karena yang saya tahu selebgram belum ada wajib pajaknya” ungkap pemilik akun @yukikoayu
12. “saya tidak mengerti tentang pajak penghasilan” ungkap pemilik akun @sabrinnamm
13. “karena saya tidak mempunyai npwp” ungkap pemilik akun @devideslaini
14. “setau saya tidak ada peraturan bahwa selebgram dikenakan pajak” ungkap pemilik akun @irlitalmaida
15. “tidak tahu informasi mengenai pembayaran pajak pada selebgram dan yang dikatakan selebgram tidak mempunyai indikator apapun” ungkap pemilik akun @deanajla
16. “tidak adanya sosialisasi mengenai pembayaran pajak terhadap selebgram. Tolong rekomendasikan ya, setelah membaca ini saya menjadi terfikir dan terbebani terhadap pajak, karena saya mendapatkan penghasilan dari endors” ungkap pemilik akun @ameliaelle

Dari beberapa alasan yang telah diberikan oleh narasumber tersebut, maka dapat diketahui bahwa para *selebgram* tidak membayar pajak penghasilan karena:

1. Tidak memahami bahwa profesi atau pekerjaan yang mereka lakukan adalah merupakan subjek pajak dan wajib merupakan pembayaran pajak
2. Tidak mengetahui bahwa *selebgram* merupakan subjek pajak penghasilan
3. Tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. Tidak mengikuti penyuluhan pajak
5. Tidak mengetahui alurnya pembayaran pajak penghasilan

Selain alasan yang telah disebutkan diatas, belum adanya peraturan yang lebih khusus tentang pajak penghasilan *selebgram*, juga sangat mempengaruhi para *selebgram* ini tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan dari jasa *endorsement* yang mereka lakukan.

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar *selebgram* tidak melakukan pembayaran pajak dan tidak sesuai dengan ketentuan tentang pajak penghasilan yang tercantum pada UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menurut Islam, pemungutan pajak penghasilan diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya pemungutan pajak tersebut. Yaitu: adanya Nash dan Perintah dalam Al-Qur'an dan hadis terhadap pemungutan sebagian harta selain zakat (dalam hal ini pajak karena objeknya sama yaitu harta), dikenakan kepada orang kaya, dan dilakukan demi kepentingan masyarakat.

2. Tingkat kepatuhan *selebgram* terhadap pembayaran pajak penghasilan PPh 21 dapat dikatakan belum sesuai dengan ketentuan yang sudah tercantum pada pasal 21 UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Sebagian besar *selebgram* ini menganggap bahwa mereka belum termasuk sebagai subjek yang dikenakan pajak dan penghasilan yang mereka dapatkan dari jasa *endorsement* ini belum termasuk objek penghasilan yang dikenakan pajak. Mereka tidak melakukan pembayaran pajak meskipun mereka mengetahui tentang kewajiban membayar pajak dan akan dikenakan sanksi jika tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan.
3. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *selebgram* tidak membayar pajak penghasilan, diantaranya yaitu:
 - a. Faktor tidak adanya sosialisasi tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap *selebgram*
 - b. Faktor kurangnya pengetahuan *selebgram* bahwa mereka adalah subjek yang dikenakan pajak penghasilan
 - c. Faktor kurangnya pemahaman *selebgram* terhadap alur pembayaran pajak penghasilan.
 - d. Faktor pengisian dan pendaftaran pelaporan pajak penghasilan yang sulit

B. Saran

Dalam kesempatan kali ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan masyarakat yang patuh akan pajak, diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi mengenai pengenaan pajak penghasilan mulai dari subjek dan objek pajak penghasilan sampai bagaimana alur pendaftaran dan pembayaran pajak penghasilan serta sanksi apa saja yang akan diberikan jika tidak membayar pajak penghasilan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkala ke seluruh wilayah di Indonesia. Mengingat masih banyak nya wajib pajak yang tidak menyadari bahwa dirinya merupakan wajib pajak.
2. Sebaiknya pemerintah juga dapat memberikan penjelasan lebih khusus mengenai pembayaran pajak penghasilan yang dikenakan kepada pendapatan yang didapatkan dari jasa *endorsement*.
3. Bila perlu, adanya pembaruan pengaturan tentang subjek dan objek penghasilan apa saja yang dikategorikan sebagai wajib pajak dan objek yang dikenakan pajak. Agar tidak ada lagi alasan bagi selebgram untuk tidak membayar pajak dan secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran bagi para selebgram untuk melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, 2004, Jakarta: Granit
- Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2008, Banjarmasin: FH Unlam Press
- Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2010, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2007, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kurniawan Anang Mury, *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*, 2011, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nisrina M, *Manfaat Media Sosial dalam Meraup Uang*, 2015, Yogyakarta: Kobis
- Pahala Marihot, *Hukum Pajak Material*, 2010, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santoso R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 2008, Bandung: Rafika Aditama
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2013, Jakarta: Sinar Grafika
- Suhartono Rudy, *Hukum Pajak Material 1*, 2011, Jakarta: Salemba Humanika
- Sutedi Adrian, *Hukum Pajak*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika
- Widyaningsih, Aristanti, 2011, *Hukum pajak dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta

Zuraida, Ida, *Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)*, 2011, Bogor:
Ghalia Indonesia

2. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*
PMK No. 122/PMK.010/2015

3. Jurnal dan Skripsi

Adi Rahman Nugroho, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening*, (Universitas Diponegoro) Tahun 2012

Imam Ali Wafa, *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan*, (Universitas Jember), tahun 2013

Kurnia Winda Fikriningrum, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*, (Universitas Diponegoro) Tahun 2012

Reni Maesaroh, *Analisis Atsau Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak*, (Universitas Komputer Indonesia), tahun 2013

Wayan Ayu Anggare Dewi, *Penerapan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang atau Badan yang Memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung*, (Universitas Lampung Bandar Lampung), tahun 2016

Rahmania Melisa Lubis, *Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce*, (Universitas Lampung), Tahun 2016

Malahayati Gebrina, Mahdi Syahbandir, Azhari, *Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Setelah diberlakukannya Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak di Banda Aceh*, (Universitas Syiah Kuala) Tahun 2017

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Yeni Mei Putri



2. Wawancara dengan Rina Febrina



No	Nama Instagram	Paham	Tidak Paham
1.	@rinafebrinaa		✓
2.	@radikamaurisha	✓	
3.	@raffie_mc		✓
4.	@deanirawan		✓
5.	@fadriantosaaid		✓
6.	@puputdewiasiah_		✓
7.	@mallaa8899	✓	
8.	@permesta_dhyaz		✓
9.	@nadhifaah	✓	
10.	@dwicaapriliana		✓
11.	@putrisofiasary	✓	
12.	@diyanahnk		✓
13.	@wiaadaw		✓
14.	@rifka_martha		✓
15.	@saritiw	✓	
16.	@okvitaandini		✓
17.	@yukikoayu		✓
18.	@gebbymonica1503	✓	

19.	@sabrinamm		✓
20.	@elsynovia		✓
21.	@tanjuuong1_		✓
22.	@titaniafancisca		✓
23.	@puteriadeliaasyari	✓	
24.	@liafransiska10		✓
25.	@rita.nurmaliza		✓
26.	@devideslaini07		✓
27.	@irlitalmaida		✓
28.	@deanajla		✓
29.	@ameliaelle		✓
30.	@nanikariska		✓

Tabel 2.1 Nama responden kuisioner dan hasil pengetahuan mereka tentang kewajiban membayar pajak penghasilan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Intan Septiani

NIM : 14220104

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah

Pendidikan Formal : 1. SDS Muhammadiyah Perawang

2. SMP Negeri 3 Tualang

3. SMA Negeri 1 Tualang

4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang